

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Mudharabah adalah bagian kata dari akad kerja sama (*syirkah*). Namun seringkali mendapat porsi bahasa yang cukup luas mudharabah diambil dari kata lafaz *al-Drarb fi al-ard* yaitu perjalanan untuk berdagang. Istilah mudharabah dipakai oleh mazhab Hanafi, Hambali dan Syafi`I menurut ulama fiqh mudharabah adalah suatu akad di mana pemilik harta menyerahkan modal kepada pengusaha untuk dibisniskan dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyarata yang disepakati.¹

Mudharabah suatu perumpamaan (ibarat) seseorang yang memberikan (menyerahkan) harta benda (modal) kepada orang lain agar digunakan perdagangan yang menghasikan keuntungan bersama, dengan syarat-syarat tertentu dan jika rugi maka kerugian ditanggung pemilik modal.²

Secara istilah, mudharabah berarti seorang malik atau pemilik modal menyerahkan kepada seorang *amil* untuk berniaga dengan modal tersebut, di mana keuntungan dibagi diantara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad. Jadi mudharabah adalah akad kerja sama pemilik modal dan pengelola, modal di mana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan oleh beberapa pihak yang terlibat.

¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*, (Kencana: Divisi dari Prenadamedia group,2019),hlm 107.

² Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah*, (CV. Adanu Abimata,2021), hlm 39.

Menurut Antonio, mudharabah berasal dari kata *dharib* berarti memukul atau berjalan. pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usahanya, secara teknis, mudharabah adalah akat kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola,. keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. sedangkan apabila rugi di tanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, seandainya kerugian tersebut akibat kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³

Tidak sedikit para pelaku usaha yang berhenti meng embangkan usahanya, karena keterbatasan modal atau sumber pendanaan, tidak jarang pula orang yang memiliki pemikiran akan bisnis, yang kreatif akhirnya hanya menjadi sebuah konsep belakang, karena tidak didukung oleh permodalan saat mengimplementasikan pemikiran tersebut. Untuk mendapatkan permodalan dengan cepat, para pelaku harus mengetahui terlebih dahulu cara mengidentifikasi jenis permodalan apa yang dibutuhkan dan berapa banyak yang dibutuhkan. Setelah itu, para pelaku usah perlu mengetahui kemana mereka seharusnya pergi untuk memenuhi kebutuhan permodalannya, apa persyaratannya dan bagaimana prosesnya.⁴

Pada awal tahun 1999, Dewan Syariah Nasional secara resmi didirikan sebagai lembaga syariah yang bertugas mengayomi dan mengawasi operasional

³ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Graha Ilmu Yogyakarta 2014), hal 115.

⁴ Supriyono Soekarno, *Cara Cepat Dapat Modal*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2010),hal,155.

aktifitas perekonomian Lembaga keuangan syariah (LKS) selain itu juga menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar memperoleh kesamaan dalam penanganannya oleh masing LKS⁵

Sejalan dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000, ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomer 7/46/PBI/2005 menetapkan persyaratan paling kurang bagi kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan mudharabah⁶

Modal merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan sebuah usaha, oleh sebab itu masyarakat berusaha mendapatkan modal dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui produk pembiayaan mudharabah di lembaga keuangan syariah, adanya lembaga keuangan syariah itu memiliki pengaruh yang besar, dalam pembangunan nasional dan lembaga keuangan dalam mengembangkan usahanya, banyak masyarakat yang terhenti di tengah jalan karena kurangnya modal, oleh sebab itu sangat dibutuhkan sekali suntikan dana, guna melanjutkan usahanya atau melakukan usaha seperti proyek, yang memberikan dampak positif agar terwujudnya peningkatan usaha dan kesejahteraan nasabah yang diinginkan.⁷

BPSR Bakti Artha Sejahtera Sampang adalah lembaga keuangan syariah yang operasional menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, dengan prinsip yang sesuai dengan syariah. karena tujuan dari berdirinya BASS

⁵ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah*, (CV. Adanu Abimata 2020), hlm 87.

⁶ Rahmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (PT Citra Aditia Bakti,2009), hlm 216.

⁷ Muhamad Wildan Fawaid, Pengaruh Ketiadaan Agunan Dan Denda Terhadap Minat Nasabah di BPRS Bhakti Sumekar Cabang Pare, *jurnal El-Faqih*, Volume 3, Nomor 2, Oktober 2017.

atau BPRS sendiri bukan hanya mencapai kebahagiaan dunia, tapi juga mencapai kebahagiaan ukhrawi.

BPRS BASS adalah merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki kualitas atau kelebihan yaitu, berusaha memberikan bantuan dana kepada pedagang masyarakat atau usaha dan proyek, yang masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan dari bank. walaupun hanya sebagian kecil cukup membantu tanpa harus memberatkan beban dari nasabah. lembaga keuangan di sini dapat membantu masyarakat kecil, karena lembaga keuangan di sini tanpa menggunakan riba dan bunga yang lebih tinggi.

Berikut ini data nasabah pada produk pembiayaan akad mudharabah di BPRS BASS dari tahun 2016 sampai tahun 2021.

Tabel 1.1

Tanggal/ Bulan/ Tahun	Jumlah Nasabah Setiap Tahunnya
31/ Desember/ 2016	2 Orang
31/ Desember/ 2017	2 Orang
31/ Desember/ 2018	3 Orang
31/ Desember/ 2019	1 Orang
31/ Desember/ 2020	2 Orang
31/ Desember/ 2021	1 Orang

Sumber :wawancara dengan bagian staf admin pembiayaan BPRS BASS

Sampang.

Fenomena yang terjadi pada BPRS BASS kaitannya dengan jumlah nasabah pembiayaan mudharabah, mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun

disebabkan banyak masyarakat yang masih belum menggunakan pembiayaan mudharabah. Karna sangat sulit pembiayaan mudharabah untuk diterapkan sehingga sangat sedikit yang berminat menggunakan pembiayaan tersebut.

BPRS BASS memiliki banyak produk yang ditawarkan, yang diantaranya seperti produk pembiayaan mudharabah. Produk pembiayaan mudharabah adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi nasabah yang mempunyai usaha atau proyek, akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil. yang di mana dalam pembiayaan mudharabah ini terjadi akad, di mana BPRS atau BASS akan meminjamkan modalnya berupa uang tunai, dengan adanya akad mudharabah ini dapat membantu nasabah untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan sistem yang mudah, adil dan maslahah dan tidak ada unsur riba di dalamnya.

Produk pembiayaan mudharabah di BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang yang di mana produk ini, produk bagi hasil, realita bagi hasil yang ada di BPRS BASS di sini yaitu bagi hasilnya, yang mana nisbah bagi hasil yang ada dalam akad mudharabah di BPRS itu, pemilik modal atau yang disebut juga BPRS bagi hasilnya sebesar 60% sedangkan yang menjalankan modal atau yang disebut juga peminjam, bagi hasilnya sebesar 40% tergantung perjanjian dan kesepakatan dari awal, tidak dipersoalkan mana jumlah yang lebih besar. Bisa saja terjadi bank mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada nasabah demikian pula sebaliknya akibat hukum apabila nasabah wanprestasi(inkar janji) terhadap akad yang telah disepakati bersama bank dalam pembiayaan mudharabah adalah nasabah akan mendapatkan sanksinya sesuai dengan ketentuan dalam akad yang dibuat bersama.

Sedangkan pembiayaan mudharabah yang ada di bank syariah lain bagi hasilnya untuk yang mempunyai modal, yaitu 70% dan yang menjalankan modal, dari pembiayaan mudharabah tersebut yaitu 30%.

BPRS BASS dengan adanya produk pembiayaan mudharabah berdasarkan pengertian dan tujuannya, seharusnya dapat mempermudah nasabahnya yang memiliki proyek, untuk mengatasi masalah keterbatasan akan permodalan.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai

“Analisis Operasional Produk Pembiayaan Mudharabah di BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang”

B. Fokus penelitian

1. Bagaimana manajemen pembiayaan mudharabah di BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang?
2. Apakah proses pembiayaan mudharabah di BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang menurut ketentuan DSN MUI No: 07/DSN/IV/2000?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui manajemen pembiayaan mudharabah di BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang
2. Untuk mengetahui proses pembiayaan mudharabah di BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang menurut ketentuan DSN MUI No: 07/DSN/IV/2000

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian Analisis Operasional Produk Pembiayaan Mudharabah di BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang antara lain:

1. Kegunaan Secara Akademis

a. Bagi IAIN Madura

Untuk dijadikan rujukan atau referensi bagi mahasiswa/mahasiswi IAIN Madura, dalam menambah wawasan keilmuan di bidang Analisis Operasional Produk Pembiayaan Mudharabah di BPRS BASS.

b. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan mengenai Analisis Operasional Produk Pembiayaan Mudharabah di BPRS (BASS).

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi BPRS Bakti Artha Sejahtera

Untuk bahan evaluasi dan pertimbangan dalam rangka gebrakan pembiayaan yang baik dan efektif, demi terciptanya kesejahteraan nasabah yang lebih baik.

b. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini bisa memberikan pandangan dan menumbuhkan minat bagi masyarakat untuk berpartisipasi di BPRS BASS, agar mendapatkan kemudahan dan keringanan, dalam memberikan fasilitas pembiayaan modal usaha.

E. Definisi Istilah

Judul penelitian ini “Analisis Operasional Produk Pembiayaan Mudharabah di BPRS (BASS)”. Demi jelasnya kata yang terkandung di judul penelitian, ini penulis perlu menjabarkan satu persatu makna dari kata per-kata yang tersusun diJudul tersebut agar mempermudah pembaca. Dengan sebagai berikut:

1. Oprasional secara (besifat) operasi, hubungan dengan operasi atau yang disebut juga kinerja.
2. Pembiayaan mudharabah adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi nasabah yang mempunyai usaha, dan yang tidak mempunyai modal akan tetapi mempunyai ide untuk usaha.
3. Mudharabah adalah akad pinjaman antara yang memiliki modal dan yang akan menjalankan modal atau yang disebut nasabah di mana nisbah keuntungannya akan dibagi hasil antara bank syariah atau yang disebut juga BPRS BASS dan juga nasabah yang menjalankan modal perkiraan laba yang diperoleh pengelola dana setelah usahanya berjalan nisbah bagi hasil, ditentukan berdasarkan kesepakatan atau negosiasi antara BPRS BASS dengan nasabah tergantung perjanjian dan persepakatan dari awal.
4. BPRS BASS adalah indusrti perbankan syariah salah satunya bank pembiayaan rakyat syariah atau lebih dikenal dengan singkatan BPRS BASS secara garis besar, BPRS merupakan bank berprinsip syariah di mana BPRS BASS di mana bank syariah tersebut menghimpun dana dalam bentuk simpanan, seperti deposito berjangkan tabungan, atau memberikan kredit kepada nasabah.

F. Kajian Penelitian terdahulu

Kajian penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan analisis berdasarkan kerangka teoritik yang sedang dibangun dan sebagai pembeda dengan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. Berikut beberapa penelitian terkait mengenai Operasional Produk Pembiayaan Mudharabah di BPRS BASS diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dara Triana Nova Ningrum (2018) mengenai "Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT. BPRS Merto Madani Tbk, Kota Metro Dalam Perfectif FATWA DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000" Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menerapkan teknik analisis dan kemudian menyimpulkan secara logis dan kritis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan data yang diperoleh dengan pendekatan observasi, wawancara dan dokumentasi tujuan peneliti ingin mengetahui lebih mendalam mengenai Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Bank syariah atau bank Islam, seperti halnya konvensional juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*Intermediary institution*) yaitu, menyerap dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan atau dalam bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan prinsip syariah, kesamaan peneliti terdahulu dan sekarang yaitu sama menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan pembiayaan mudharabah dan perbedaannya mengenai lokasi dimana peneliti terdahulu

lokasinya di BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro sedangkan peneliti yang sekarang lokasinya di BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang.⁸

2. Penelitian yang dilakukan Dwi Navita Sari (2020) mengenai “Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah Sesuai PSAK 105 Pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangu” Metode Penelitian ini didesain sebagai penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang telah dikumpulkan seperti metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi tujuan penelitian ini menyimpulkan bahwa, Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah yang diteliti oleh terdahulu memfokuskan ke perhitungan bagi hasilnya dimana dari perkiraan laba yang diperoleh pengelola dana berdasarkan laba yang diperoleh pengelola dana setelah usaha berjalan. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan atau negosiasi antara BMT dengan anggota namun presentase yang paling sering terjadi di BMT adalah sebesar 70:30. Yaitu 70% untuk pihak pengelola dana dan 30% untuk pihak BMT UGT Sidogiri Yosowilangun. Kesamaan penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama meneliti tentang pembiayaan mudharabah dan perbedaannya mengenai lokasi peneliti terdahulu lokasinya di BMT UGT Sidogiri Yosowilangun sedangkan peneliti yang sekarang lokasinya di BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang⁹
3. Peneliti yang dilakukan oleh Iin Fadilatul Imamah (2019) mengenai “Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Perlakuan

⁸ Dara Triana Nova Ningrum, Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT. BPRS Merto Madani Tbk, Kota Metro Dalam Perspektif FATWA DSN MUI NO.07/DSN-MUI/IV/2000, *Jurnal Ilmiah Ekonomi* No, 02 (2018) :105
<http://repository.metrouniv.ac.id.com>.

⁹ Dwi Navita Sari, Analisis Penerapan Pembiayaan Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah Sesuai PSAK 105 Pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun, (*Jurnal STIE Widya Gama Lumajang E-ISSN : 2715-8586*), , <http://jkm.stiewidyagalumajang.ac.id/index.php/jra>.

Akuntansi yang (Studi Kasus Pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso)” Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menerapkan teknik analisis dan kemudian menyimpulkan secara logis dan kritis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan data yang diperoleh dengan pendekatan observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan penelitian seluruh data penentuan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah dan kemudian menganalisis kesesuaian akuntansi pembiayaan mudharabah yang ada pada BMT NU dengan PSAK No. 105 berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penentuan nisbah bagi hasil pada produk pembiayaan mudharabah menggunakan metode perhitungan pendapatan kotor rata-rata dan perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada pembiayaan mudharabah masih ada yang belum sesuai dengan PSAK No. 105. Kesamaa penelitian terdahulu dan sekarang iyalah sama-sama meneliti tentang pembiayaan mudharabah dan perbedaan peneliti terdahulu dan sekarang lokasinya dimana peneliti terdahulu meneliti di KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso sedangkan peneliti yang sekarang yaitu meneliti di BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang¹⁰

¹⁰ Iin Fadilatul Imamah, Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Perlakuan Akuntansi Studi Kasus Pada KSPPS BMT NU Cabang Wringin Kabupaten Bondowoso, *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 7 (1), 41-52, <http://scholar.google.com>.